



Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Kecamatan Purwakarta

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

KETERKAITAN SOP

1. SOP Pendokumentasian Arsip
2. SOP surat keluar
3. SOP Pembuatan/penyusunan RENSTRA

PERINGATAN

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak pembuatan dokumen RENJA akan terhambat

NOMOR SOP : A.2.1.02

GL. PEMBUATAN : 20 FEBUARI 2023

GL. REVISI

GL. EFEKTIF : 20 FEBRUARI 2023

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP : PEMBUATAN / PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mahir mengoperasikan Computer
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3. Mengetahui mekanisme Pembuatan RENJA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Dokumen RENSTRA
2. Komputer/Printer/Scanner
3. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP PEMBUATAN / PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kasubag Program & Keuangan	Pelaksana	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubag Program & Keuangan mengasikan Pelaksanaan untuk mempersiapkan konsep Pembuatan/Penyusunan RENJA					Dokumen RENJSTRA	15 menit	Disposisi	
2	Pelaksana menyusun draft RENJA dan menyerahkan kepada Kasubag Program dan Keuangan	tidak				Disposisi	3300 menit	draft RENJA	
3	Kasubag Program & Keuangan meneliti draft RENJA jika sesuai disampaikan kepada Sekcam jika tidak sesuai dikembalikan lagi ke Pelaksana untuk diperbaiki					draft RENJA	120 menit	draft RENJA yang telah diparaf Kasubag Program dan Keuangan	
4	Sekcam memeriksa draft RENJA jika setuju menyampaikan kepada Camat, jika tidak setuju menyerahkan kembali ke Kasubag Program dan Keuangan untuk diperbaiki		tidak			draft RENJA yang telah diparaf Kasubag Program dan Keuangan	120 menit	draft RENJA yang telah diparaf Sekcam	
5	Camat memeriksa Draft RENTRA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekcam, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekcam untuk diperbaiki			tidak		draft RENJA yang telah diparaf Sekcam	120 menit	Dokumen RENJA	
6	Sekcam menyerahkan Dokumen RENJA kepada Kasubag Program dan Keuangan untuk didokumentasikan					Dokumen RENJA	5 menit	Dokumen RENJA	
6	Kasubag Program dan Keuangan menyerahkan Dokumen RENJA kepada pelaksana untuk didokumentasikan					Dokumen RENJA	5 menit	Dokumen RENJA	
7	Pelaksana menyiapkan Dokumen RENJA					Dokumen RENJA	10 menit	Dokumen RENJA	